



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banda, 05 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di di Snerbo, Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon.

- Pengadilan Agama Biak;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada hari Senin tanggal 16 November 2020 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Bik telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pengasuh dari anak bernama XXX;
2. Bahwa saat ini orangtua kandung XXX tinggal di Nganjuk, Jawa Timur;
3. Bahwa oleh karena anak tersebut belum cukup umur/cakap melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dirinya maka Pemohon selaku Pengasuh dari anak bernama XXX, memandang perlu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
4. Bahwa anak bernama XXX tidak mempunyai kerabat dekat di Biak;

Hlm.1 dari 4 hlm. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon cakap untuk ditetapkan sebagai wali, karena sehat jasmani dan rohani, untuk ditetapkan sebagai wali anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali anak bernama XXX.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha menesehati Pemohon untuk bersabar menunggu lima bulan lagi sehingga anak yang berada dalam asuhan Pemohon mencapai usia 19 Tahun untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, atas nasehat Majelis Hakim Pemohon menyetujuinya, lalu Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya karena Majelis Hakim berhasil menesehati Pemohon untuk bersabar

Hlm.2 dari 4 hlm. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu lima bulan lagi sehingga anak yang berada dalam asuhan Pemohon mencapai usia 19 Tahun untuk melakukan perbuatan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Bik dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir *Hijriyah* dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I dan Afdal Lailatul Qadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Parno, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hlm.3 dari 4 hlm. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Harisan Upuolat, S.HI, M.H

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti,

Parno, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	75.000,-
PNBP	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera
Pengadilan Agama Biak

Hlm.4 dari 4 hlm. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)